



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMPI SUDARMAJI BIN SADARI;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/8 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Iri Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMPI SUDARMAJI Bin (Alm) SADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa EMPI SUDARMAJI Bin SADARI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu di pertengahan tahun 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan didalam tahun 2020, bertempat di Komplek Villa Aceh Lestari IV Nomor 11 Gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari korban FITRIA Binti MUHAMMAD AZIR PURBA sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 181/31/IX/1997 tanggal 25 September 1997. Dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fricillia Ramadhanty umur 21 (dua puluh satu) tahun, Lidya Riski Damayani umur 17 (tujuh belas) tahun, Imanda Irham umur 13 (tiga belas) tahun dan Muhammad Furqan umur 8 (delapan) tahun dan mereka tinggal di Komplek Villa Aceh Lestari IV Nomor 11 Gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
- Pada tahun 2014 rumah tangga terdakwa dan saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba mulai rebut karena terdakwa mengambil pinjaman uang di Bank tanpa sepengetahuan saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dan pada pertengahan tahun 2015 terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dan anak-anak terdakwa. Sejak saat itu terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dan anak-anak terdakwa, baik untuk makan maupun untuk biaya sekolah anak-anak terdakwa sehingga anak-anak terdakwa merasakan malu karena sering terlambat membayar uang sekolah, serta terdakwa tidak pernah lagi memberikan kasih sayang kepada saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dan anak-anak terdakwa seperti layaknya sebagai seorang suami dan ayah. Untuk memenuhi semua

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak harus ditanggung sendiri oleh saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dengan mencari nafkah berjualan di pasar Ule kareng dan anak-anak terdakwa terpaksa harus membantu saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba berjualan hingga larut malam.

- Pada tahun 2018 terdakwa pulang kerumah dan tinggal dirumah bersama anak-anak terdakwa selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi terdakwa juga tidak ada memberikan nafkah dan membayar biaya sekolah anak-anaknya, hanya memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tidak setiap hari kepada Fricillia Ramadhanty dan Lidya Riski dan malah terdakwa mengusir anak-anaknya dari rumah karena terdakwa bermaksud akan menjual rumah mereka sehingga saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba dan anak-anak terdakwa tidak setuju dan melaporkannya kepada perangkat desa hingga akhirnya terdakwa pergi lagi dari rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fitria Binti Muhammad Azir Purba selaku isteri terdakwa, merasa keberatan dan membuat surat Pengaduan ke Polda Aceh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitria Binti Muhammad Azir Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami Saksi dan Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 1997;
 - Bahwa dalam tahun 2014 saat Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri mulai ribut karena Terdakwa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Saksi dan memalsukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain. Semenjak itu Saksi beserta anak-anak sudah tidak diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa baik untuk makan maupun untuk biaya sekolah anak-anak Saksi sampai dengan hari ini;
 - Bahwa Saksi dan anak-anak2 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa semenjak tahun 2015 dan saat ini Saksi tinggal bersama dengan anak-anak Saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2018 tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa Terdakwa pernah pulang ke rumah selama 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama anak-anak karena Terdakwa sudah sakit dan ditinggalkan oleh istri mudanya;
 - Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi dan anak-anak semenjak tahun 2015 dikarenakan berdasarkan pengakuan dari suami Saksi sudah tidak ada lagi gaji;
 - Bahwa yang menafkahi/membiayai kebutuhan hidup dan sekolah terhadap Saksi dan anak-anak Saksi selama ini adalah Saksi sendiri dengan cara berjualan di pasar Ulee Kareng maupun dengan meminjam ataupun dibantu oleh keluarga Saksi sendiri, sedangkan dari keluarga Terdakwa tidak ada membantu;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi harus banting tulang sendirian untuk membiayai kebutuhan anak-anak dan bahkan anak-anak Saksi setiap pulang sekolah harus membantu Saksi jualan sampai dengan larut malam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menelpon atau meminta uang kepada Terdakwa dikarenakan dia sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan kalau Terdakwa merasa bertanggung jawab sebagai suami tidak mesti Saksi minta baru dikasih;
 - Bahwa Terdakwa pernah juga datang ke rumah dan mengusir anak-anaknya karena Terdakwa bermaksud akan menjual rumah yang ditempati Saksi dan anak-anak sehingga Saksi dan anak-anak tidak setuju dan melaporkannya kepada perangkat desa hingga akhirnya Terdakwa pergi lagi dari rumah dan tidak jadi menjual rumah tersebut;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa secara resmi setelah Terdakwa meninggalkan rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat meninggalkan rumah Terdakwa sudah menceraikan Saksi secara agama (talak) dan Terdakwa ada memberikan nafkah kepada anak-anak kalau diminta;
2. Lidya Rizky Damayani Binti Empi Sudarmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Ibu saksi yaitu Fitria di Gp. Gla Meunsa Baro Kec. Barona Jaya karena pada tahun 2015 Terdakwa meninggalkan Saksi beserta ibu dan saudara-saudara Saksi lainnya;
 - Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa tidak pernah membiayai Saksi dan saudara-saudara Saksi lainnya sebagai anak kandungnya, kecuali saat Saksi minta;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa pulang dan meminta untuk tinggal bersama di rumah karena sakit dan ditinggalkan oleh istri mudanya. Pada saat itu ibu Saksi dan kakak Saksi yakni Fricillia menerima Terdakwa kembali dan Saksi bersamai saudara-saudara Saksi merawat Terdakwa, sedangkan ibu Saksi saat itu tinggal di toko tempat ibu Saksi bekerja;
- Bahwa setelah tiga bulan dalam tahun 2018 Terdakwa tinggal bersama di rumah kemudian pergi lagi dan Terdakwa tidak memberikan uang jajan, Terdakwa hanya memberikan uang kebutuhan apabila ada permintaan dari Saksi yang diminta untuk kegiatan sekolah, seperti kegiatan maulid, ataupun kegiatan ekstrakurikuler, namun uang diberikan oleh Terdakwa setelah saksi memintanya berulang-ulang dengan cara saksi datang ke kantor Terdakwa;
- Bahwa biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari ditanggung seluruhnya oleh ibu Saksi dengan cara berjualan di pasar Ulee Kareng, sedangkan Terdakwa hanya sesekali saja memberikan uang kepada Saksi setelah Saksi memintanya berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekrang ini tidak pernah lagi pulang, hanya pulang pada tahun 2018 itupun hanya selama 3 bulan kemudian pergi lagi dan Saksi bersama saudara-saudara Saksi yang lain tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah dari tahun 2015 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah tidak masuk sekolah karena malu menunggak SPP dan ibu Saksi pada saat itu tidak mempunyai uang;
- Bahwa kakak Saksi yakni Fricillia pernah hampir putus kuliah pada tahun 2018 dikarenakan tidak bisa membayar uang kuliah dan Terdakwa tidak mau membayarnya sehingga uang kuliah kakak Saksi dibayar oleh keluarga ibu Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak membiayai Saksi dan saudara-saudara Saksi lagi, maka Saksi dan saudara-saudara Saksi harus bekerja membantu ibu berjualan sayur sayuran di pasar Ulee Kareng untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kadang-kadang Saksi harus libur sekolah untuk membantu ibu berjualan di toko pada saat ibu sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah juga datang ke rumah dan mengusir Saksi, ibu dan saudara-saudara Saksi karena Terdakwa bermaksud akan menjual rumah yang ditempati Saksi bersama ibu dan saudara-saudara Saksi dan kemudian ibu Saksi melaporkannya kepada perangkat desa hingga akhirnya Terdakwa pergi lagi dari rumah dan tidak jadi menjual rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan ibu Saksi sudah bercerai secara resmi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah memenuhi semua kebutuhan hidup anak-anak Terdakwa termasuk biaya pendidikan dan uang jajan diberikan apabila diminta serta sepeda motor yang digunakan oleh anak-anak Terdakwa adalah pemberian Terdakwa;
3. Maimun Bin Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Keuchik di Gampong Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa pada tahun 2015 sudah meninggalkan rumah yang beralamat di Gampong Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar beserta istri dan anak-anaknya dan hubungan Terdakwa dengan istrinya sering ribut-ribut;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada pulang ke rumah akan tetapi Saksi tidak tau apa tujuan Terdakwa pulang ke rumah dan saksi mengetahui info tersebut dari kepala dusun;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi Fitria selaku istri Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan anak-anaknya mengadu masalah dirinya dan anaknya sudah di usir dari rumah oleh Terdakwa karena Terdakwa mau menjual rumah tersebut, setelah Saksi mendengar masalah tersebut, Saksi memanggil perangkat Gampong untuk membuat musyawarah tentang masalah Terdakwa dengan istri dan anak-anaknya, setelah mengadakan musyawarah tersebut maka keputusannya sertifikat rumah dititipkan pada saksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan tujuan agar rumah tersebut tidak dijual dan pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi beserta pihak gampong menyerahkan kembali sertifikat rumah tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan istrinya secara agama sudah cerai namun secara negara tidak tahu dan setahu Saksi mereka sama-sama sudah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun saksi tidak tahu nama-nama mereka, yang saksi ketahui anak mereka 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan dan mereka keempatnya masih tinggal di rumah yang beralamat di Gampong Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, sedangkan Sdri. Fitria saat ini tinggal di Gampong Ciri Ulee Kareng di toko tempatnya berjaulan dan terkadang pulang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa yang 4 (empat) orang tersebut sudah tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa malahan anak-anak tersebut mau diusir dari rumah mereka;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan terhadap anak-anak tersebut adalah ibu mereka yakni Sdr. Fitria termasuk kebutuhan untuk sekolah mereka, dengan cara berjualan di pasar Ulee Kareng;
- Bahwa akibat tidak dinafkahi oleh Terdakwa, anak-anak tersebut merasakan kehidupan yang sengsara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn.,CPCLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa makna penelantaran dalam keluarga adalah tidak menjalankan kewajiban suami, padahal itu menjadi tanggung jawab nya berdasarkan ikatan dalam undang-undang perkawinan seorang suami memberikan nafkah, melindungi istri;
- Bahwa benar unsur-unsur pasal 49 huruf a undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Setiap orang: Pada dasarnya yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dimana orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia perorangan atau manusia perorangan. Dapat dijelaskan juga bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia yang dalam hal ini termasuk ketentuan ketentuan yang diatur dalam UU KDRT yang pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan terhadap pelaku tersebut mampu bertanggung jawab secara hukum (pidana). Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- Bahwa antara EMI SUDARMAJI dan FITRIA memiliki hubungan yang masuk dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai suami istri yang sah dan dari hasil pernikahannya sudah memperoleh 4 orang anak hal ini sesuai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf UU KDRT yaitu lingkup rumah tangga meliputi suami istri dan anak;

- Bahwa terkait dengan kewajiban seorang suami dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 80 (KHI) ayat (1) ditentukan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibannya, dalam hal ini menelantarkan istri dan anak-anaknya maka termasuk dalam tindak pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa kewajiban menafkahi adalah tanggung jawab suami sebagai mana di atur dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan dan lebih khusus dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal 80 ayat (1) KHI dinyatakan suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, dan selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;
- Bahwa antara Terdakwa dan Fitria memiliki hubungan suami isteri yang sah dan telah didaftarkan di KUA setempat dan dari hasil pernikahan mereka telah memperoleh empat orang anak dan ayah kandung dari anak-anak tersebut adalah Terdakwa. Dengan demikian hubungan antara Terdakwa, Fitria dan anak-anak adalah termasuk dalam lingkup keluarga. Karena itu, Terdakwa bertanggungjawab menafkahi isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi, dalam hal ini, Terdakwa telah melanggar kewajibannya dalam memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap isteri dan anak anaknya. Bahwa Kewajiban tersebut menurut hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dilaksanakannya, terlepas istrinya mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya, padahal kewajiban tersebut berlaku bagi dirinya selaku seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa seharusnya seorang suami tinggal di rumah bersama keluarganya dan menafkahnya sehingga apabila salah satunya atau kedua-duanya tidak dilakukan maka hal tersebut termasuk dalam penelantaran keluarga.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali ada kesepakatan antara suami dan istri, seperti suaminya tidak sanggup bekerja sehingga istri yang mencari nafkah maka hal tersebut tidak termasuk penelantaran;

- Bahwa pada perbuatan termasuk dalam tindak pidana penelantaran istri dan anak-anak, memenuhi unsur pasal sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU PKDRT yang berbunyi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang Menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). Kemudian pasal 9 Ayat (1) berbunyi : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yaitu menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Fitria pada tahun 1996 di Peunayong Kota Banda Aceh dan pada tahun 1997 Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitria dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ftria saat ini adalah mantan Istri Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Terdakwa memang ada pergi dari rumah karena cek-cok dengan istri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tinggal di toko Terdakwa di Ulee Kareng;
- Bahwa kemudian toko itu dikunci sehingga Terdakwa oleh istri Terdakwa tidak bisa masuk lagi ke toko itu sehingga Terdakwa tinggal di tempat keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Sdri Fitria pada tahun 2017, akan tetapi Terdakwa bercerai secara agama dengan cara memberitahukan kepada keluarga Sdri Fitria bahwasanya sudah bercerai dengan Sdri. Fitria, sedangkan secara hukum negara Terdakwa belum bercerai dengan Sdri. Fitria dikarenakan Terdakwa belum membayar idah yang diminta oleh Sdri Fitria sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membayar idah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada Sdri Fitria dikarenakan dia bukan lagi istri Terdakwa dan untuk anak Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Terdakwa kasih uang perbulannya dikarenakan gaji Terdakwa sudah habis dipotong Bank, saya memberikan uang kepada anak saya disaat mereka meminta uang kepada Terdakwa, mereka sering meminta uang pada saat membayar biaya sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menafkahkan anak-anak Terdakwa lagi dikarenakan semenjak Terdakwa ribut masalah sertifikah rumah pada bulan Desember 2019 anak-anak Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa lagi;
- Bahwa semua kebutuhan sehari-hari (makan), perawatan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang tersebut adalah mantan istri Terdakwa yang menanggungnya, dikarenakan Terdakwa sudah menawarkan kepada anak-anak Terdakwa mau ikut Terdakwa atau ikut bunda (mantan istri) akan tetapi anak-anak Terdakwa ikut bundanya (mantan istri) sehingga mantan istri Terdakwa yang menafkahi anak-anak Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa karena Sdri Fitria sudah menikah dengan orang lain dan mereka sudah ada ayah lain jadi sudah ada yang membiayainya, makanya Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada menikah lagi dengan wanita lain, dan wanita tersebut ada mempunyai anak, kepada anak tersebut Terdakwa menafkahnya tanpa diminta oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah No. 181/31/ix/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman Pada Tanggal 25 September 1997 tentang telah dilasungkannya Akad Nikah seorang laki-laki An. Empi Sudarmaji Bin Sadari dengan seorang Fitria Br. Purba Binti Mohd Azir Purba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitria menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 181/31/ix/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman pada tanggal 25 September 1997

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan itu Terdakwa dan Saksi Fitria dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa dalam tahun 2015 Terdakwa meninggalkan rumah yang terletak di Dusun Cot Iri Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan semenjak itu Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah baik itu dalam bentuk biaya keperluan sehari-hari maupun kasih sayang kepada keluarganya;
- Bahwa semenjak ditinggalkan oleh Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak-anaknya namun hal tersebut dilakukan Terdakwa karena anak-anak Terdakwa yang memintanya, namun tidak selalu diberikan dengan alasan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah pulang ke rumah selama 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama anak-anak dan saat itu kondisi Terdakwa sudah sakit dan telah bercerai dengan istri mudanya;
- Bahwa yang menafkahi/membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak Terdakwa dan Saksi Fitria selama ini adalah Saksi Fitria sendiri dengan cara berjualan di pasar Ulee Kareng maupun dengan dibantu oleh keluarga Saksi Fitria;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Fitria harus bekerja sendirian terkadang juga dibantu oleh anak-anak untuk membiayai kebutuhan anak-anak Saksi Fitria dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah juga datang ke rumah dengan maksud akan menjual rumah yang ditempati Saksi Fitria dan anak-anak, sehingga Saksi Fitria dan anak-anak tidak setuju dan melaporkannya kepada perangkat desa hingga akhirnya Terdakwa pergi lagi dari rumah dan tidak jadi menjual rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Fitria sudah bercerai dengan Terdakwa secara resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Empi Sudarmaji Bin Sadari dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur “Setiap orang” terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi lingkup rumah tangga meliputi:

a. Suami, isteri, dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dapat diartikan sebagai adanya kewajiban dan tanggungjawab seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dimana kewajiban dan tanggungjawab itu timbul karena telah adanya persetujuan maupun perjanjian diantara orang-orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fitria menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 181/31/ix/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman pada tanggal 25 September 1997 dan dari pernikahan itu Terdakwa dan Saksi Fitria dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam tahun 2015 Terdakwa meninggalkan rumah yang terletak di Dusun Cot Iri Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan semenjak itu Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah baik itu dalam bentuk biaya keperluan sehari-hari maupun kasih sayang kepada keluarganya. Semenjak ditinggalkan oleh Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dan telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak-anaknya namun hal tersebut dilakukan Terdakwa karena anak-anak Terdakwa yang memintanya, namun tidak selalu diberikan dengan alasan Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah pulang ke rumah selama 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama anak-anak dan saat itu kondisi Terdakwa sudah sakit dan telah bercerai dengan istri mudanya;

Menimbang, bahwa yang menafkahi/membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak Terdakwa dan Saksi Fitria selama ini adalah Saksi Fitria sendiri dengan cara berjualan di pasar Ulee Kareng maupun dengan dibantu oleh keluarga Saksi Fitria. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitria harus bekerja sendirian terkadang juga dibantu oleh anak-anak untuk membiayai kebutuhan anak-anak Saksi Fitria dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga datang ke rumah dengan maksud akan menjual rumah yang ditempati Saksi Fitria dan anak-anak, sehingga Saksi Fitria dan anak-anak tidak setuju dan melaporkannya kepada perangkat desa hingga akhirnya Terdakwa pergi lagi dari rumah dan tidak jadi menjual rumah tersebut. Saat ini Saksi Fitria sudah bercerai dengan Terdakwa secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 80 ayat (2), (3), (4) dan (6) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

- (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Fitria telah ada ikatan perkawinan dan telah mempunyai 4 (empat) oran anak, dimana dalam perkawinan itu menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa selaku suami dan ayah. Namun Terdakwa dalam masa perkawinannya pergi meninggalkan keluarganya dan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan anak-anaknya, tanpa adanya kerelaan dari istri Terdakwa. Walaupun Terdakwa ada sesekali memberikan uang jajan maupun biaya pendidikan apabila diminta oleh anak-anaknya, namun dalam hal ini yang menjadi kewajiban melekat Terdakwa sebagai suami sekaligus ayah adalah memelihara, menjamin keberlangsungan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak dan istri Terdakwa secara terus menerus, bukan hanya pada saat anak-anak Terdakwa meminta uang baru Terdakwa berikan. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti menelantarkan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar hukum dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah No. 181/31/ix/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman Pada Tanggal 25 September 1997 tentang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilasungkannya Akad Nikah seorang laki-laki An. Empi Sudarmaji Bin Sadari dengan seorang Fitria Br. Purba Binti Mohd Azir Purba; yang telah disita dan milik dari saksi Fitria serta mengingat pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Fitria;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan penderitaan yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan berasaskan pada tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMPI SUDARMAJI BIN SADARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah No. 181/31/ix/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman Pada Tanggal 25 September 1997 tentang telah dilasungkannya Akad Nikah seorang laki-laki An. Empi Sudarmaji Bin Sadari dengan seorang Fitria Br. Purba Binti Mohd Azir Purba;

Dikembalikan kepada saksi Fitria;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.